



**PENGADILAN NEGERI
BAUBAU**

PUTUSAN

Nomor : 02/Pid.B/2017/PN.Bau.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **KOMANG SUWARNO Bin MADE SLAMET;**
Tempat lahir : Bali;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 05 Mei 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat/tempat tinggal : Desa Anugrah, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II :

Nama lengkap : **KETUT ARYO Bin KOMANG ADE;**
Tempat lahir : Bali;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / September 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor : 02/Pid.B/2017/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat/tempat tinggal : Desa Anugrah, Kecamatan Lantari Jaya,
Kabupaten Bombana;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III :

Nama lengkap : **PUTU KAUYANA Bin NYOMAN PACE;**

Tempat lahir : Bali;

Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 1974;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat/tempat tinggal : Desa Anugrah, Kecamatan Lantari Jaya,
Kabupaten Bombana;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016 dengan tahanan Rutan
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 November 2016 dengan tahanan Rutan;
- Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 26 November 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016 dengan tahanan Rutan;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017 dengan tahanan Rutan;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor : 02/Pid.B/2017/PN.Bau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Baubau Nomor : TAR-03/R.3.11/Ep.2/01/2017, atas nama para terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 02/Pen.Pid.B/2017/PN.Bau. tanggal 4 Januari 2017 tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 02/Pen.Pid/2017/PN.Bau. tanggal 4 Januari 2017 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : /RP-9/Ep.1/12/2016, yang dibacakan pada tanggal 12 Januari 2017;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dalam dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa I. **KOMANG SUWARNO Bin MADE SLAMET**, terdakwa II. **KETUT ARYO Bin KOMANG ADE** dan terdakwa III. **PUTU KAUYANA Bin NYOMAN PACE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Perjudian**", sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I. **KOMANG SUWARNO Bin MADE SLAMET**, terdakwa II. **KETUT ARYO Bin KOMANG ADE** dan terdakwa III. **PUTU KAUYANA Bin NYOMAN PACE** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor : 02/Pid.B/2017/PN.Bau.



dikurangi selama para terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 108 (seratus delapan) lembar kartu joker merek Flowers;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 24 (dua puluh empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pleodoi) secara lisan tanggal 9 Januari 2017 yang pada pokoknya menyatakan :

- Memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan pertimbangan sebagai berikut :
1. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
 2. Para Terdakwa sangat menyesal, mengakui perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Para Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh pembelaan Para Terdakwa tersebut serta menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya sedangkan para terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :



DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I **KOMANG SUWARNO Bin MADE SLAMET**,
Terdakwa II **KETUT ARYO Bin KOMANG ADE**, dan Terdakwa III **PUTU
KAUYANA Bin (Alm) NYOMAN PACE PUTU KAUYANA Bin (Alm) NYOMAN
PACE** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **KADEK
PUNDUH** dan **KOMANG GEL-GEL** yang termasuk dalam Daftar Pencarian
Orang (DPO), pada hari Rabu tanggal 28 September 2016, sekira pukul 13.30
Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2016,
bertempat di Bale-bale atau rumah kecil tepatnya di Desa Anugerah Kec.
Lantari Jaya Kab. Bombana, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, "**Tanpa hak
atau tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan
kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau
sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**", yang dilakukan para
terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya
Terdakwa II KETUT ARYO janji untuk bertemu dengan terdakwa III **PUTU
KAWINAYA**, **KADEK PUNDUH** dan **KOMANG GEL-GEL (DPO)** di bale-bale
belakang rumah terdakwa II **KETUT ARYO**, kemudian setelah berkumpul semua
di bale-bale tersebut, tidak lama berselang **KADEK PUNDUH (DPO)** mengajak
untuk bermain judi, dan akhirnya para terdakwa yakni terdakwa II **KETUT ARYO**
dan terdakwa III **PUTU KAUYANA** bersama **KADEK PUNDUH** dan **KOMANG
GEL-GEL (DPO)** sepakat untuk mengadakan permainan judi. Selanjutnya
KADEK PUNDUH (DPO) pergi ke warung untuk membeli kartu remi sebanyak 2
(dua) bungkus, setelah itu diadakanlah permainan judi joker dengan
menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya. Bahwa kartu remi yang
digunakan dalam permainan judi joker adalah sebanyak 2 (dua) bungkus
dengan jumlah lembar kartu adalah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar.
Selanjutnya terdakwa II **KETUT ARYO**, terdakwa III **PUTU KAUYANA** bersama
dengan **KADEK PUNDUH**, **KOMANG GEL-GEL (DPO)** duduk melingkar,
kemudian salah satu pemain yang bertindak menjadi bandar mengocok kartu
joker dan membagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar kepada masing-
masing pemain dan pemain yang bertindak selaku bandar mendapat kartu
sebanyak 14 (empat belas) lembar sedangkan sisa kartu yang lain disimpan
ditengah. Kemudian setelah membagikan kartu, peserta selaku bandar

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor : 02/Pid.B/2017/PN.Bau.



membuang 1 (satu) lembar kartu ke peserta lain yang berada disamping kanannya, lalu pemain lainnya bisa mengambil kartu sisa yang ada di tengah untuk melengkapi susunan kartunya;

Kemudian permainan dilanjutkan dengan cara yang sama secara bergantian dan jika salah satu peserta menanyakan kepada peserta lainnya "TAHAN" dan peserta lain menjawab "TAHAN" maka menandakan peserta yang ditanya tersebut sisa menunggu kartu yang sesuai keinginannya dan dapat menutup permainan. Setelah itu salah satu peserta dapat menutup permainan atau dengan istilah Game dengan catatan semua kartu yang dipegang sudah lengkap (dasar/kartu berurutan angka atau bunga yang sama minimal 3 (tiga) lembar kartu atau lebih serta tris minimal 3 (tiga) kartu atau lebih dengan angka dan huruf yang sama walaupun bunga berbeda. Jika ada peserta yang menutup permainan atau GAME maka pemain lain akan membayar dengan uang tunai masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai kesepakatan bersama peserta sebelum melakukan permainan judi joker. Kemudian yang dinyatakan pemenang dan mengambil taruhan kemudian menjadi bandar dan seterusnya, dan sekitar pukul 13.15 datang terdakwa I KOMANG SUWARNO, sehingga terdakwa I KOMANG SUWARNO juga langsung ikut bermain judi joker bersama terdakwa II KETUT ARYO, terdakwa III PUTU KAUYANA bersama dengan KADEK PUNDUH dan KOMANG GEL-GEL (DPO), dan pada saat para terdakwa masih sementara asyik bermain judi jenis joker tersebut datang beberapa petugas kepolisian Resort Bombana diantaranya saksi YUSUF dan saksi MUHAMMAD RIDWAN menemukan para terdakwa dan KADEK PUNDUH dan KOMANG GEL-GEL (DPO) yang masih sementara bermain judi jenis joker dan oleh karena para terdakwa dan KADEK PUNDUH dan KOMANG GEL-GEL (DPO) dalam melakukan permainan judi jenis joker tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga para terdakwa dan KADEK PUNDUH dan KOMANG GEL-GEL (DPO) beserta barang bukti diamankan di Kepolisian Resor Bombana untuk proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa I **KOMANG SUWARNO Bin MADE SLAMET**,
Terdakwa II **KETUT ARYO Bin KOMANG ADE**, dan Terdakwa III **PUTU KAUYANA Bin (Alm) NYOMAN PACE PUTU KAUYANA Bin (Alm) NYOMAN**

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor : 02/Pid.B/2017/PN.Bau.



PACE baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **KADEK PUNDUH** dan **KOMANG GEL-GEL** yang termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), pada hari Rabu tanggal 28 September 2016, sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2016, bertempat di Bale-bale atau rumah kecil tepatnya di Desa Anugerah Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau "**Tanpa hak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, telah mempergunakan kesempatan untuk bermain judi**" yang dilakukan para terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya **Terdakwa II KETUT ARYO** janji untuk bertemu dengan terdakwa **III PUTU KAWINAYA**, **KADEK PUNDUH** dan **KOMANG GEL-GEL (DPO)** di bale-bale belakang rumah terdakwa **II KETUT ARYO**, kemudian setelah berkumpul semua di bale-bale tersebut, tidak lama berselang **KADEK PUNDUH (DPO)** mengajak untuk bermain judi, dan akhirnya para terdakwa yakni terdakwa **II KETUT ARYO** dan terdakwa **III PUTU KAUYANA** bersama **KADEK PUNDUH** dan **KOMANG GEL-GEL (DPO)** sepakat untuk mengadakan permainan judi. Selanjutnya **KADEK PUNDUH (DPO)** pergi ke warung untuk membeli kartu remi sebanyak 2 (dua) bungkus, setelah itu diadakanlah permainan judi joker dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya. Bahwa kartu remi yang digunakan dalam permainan judi joker adalah sebanyak 2 (dua) bungkus dengan jumlah lembar kartu adalah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar. Selanjutnya terdakwa **II KETUT ARYO**, terdakwa **III PUTU KAUYANA** bersama dengan **KADEK PUNDUH**, **KOMANG GEL-GEL (DPO)** duduk melingkar, kemudian salah satu pemain yang bertindak menjadi bandar mengocok kartu joker dan membagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar kepada masing-masing pemain dan pemain yang bertindak selaku bandar mendapat kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar sedangkan sisa kartu yang lain disimpan ditengah. Kemudian nsetelah membagikan kartu, peserta selaku bandar membuang 1 (satu) lembar kartu ke peserta lain yang berada disamping kanannya, lalu pemain lainnya bisa mengambil kartu sisa yang ada di tengah untuk melengkapi susunan kartunya;

Kemudian permainan dilanjutkan dengan cara yang sama secara bergantian dan jika salah satu peserta menanyakan kepada peserta lainnya "TAHAN" dan peserta lain menjawab "TAHAN" maka menandakan peserta yang



ditanya tersebut sisa menunggu kartu yang sesuai keinginannya dan dapat menutup permainan. Setelah itu salah satu peserta dapat menutup permainan atau dengan istilah Game dengan catatan semua kartu yang dipegang sudah lengkap (dasar/kartu berurutan angka atau bunga yang sama minimal 3 (tiga) lembar kartu atau lebih serta tris minimal 3 (tiga) kartu atau lebih dengan angka dan huruf yang sama walaupun bunga berbeda. Jika ada peserta yang menutup permainan atau GAME maka pemain lain akan membayar dengan uang tunai masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai kesepakatan bersama peserta sebelum melakukan permainan judi joker. Kemudian yang dinyatakan pemenang dan mengambil taruhan kemudian menjadi bandar dan seterusnya, dan sekitar pukul 13.15 datang terdakwa I KOMANG SUWARNO, sehingga terdakwa I KOMANG SUWARNO juga langsung ikut bermain judi joker bersama terdakwa II KETUT ARYO, terdakwa III PUTU KAUYANA bersama dengan KADEK PUNDUH dan KOMANG GEL-GEL (DPO), dan pada saat para terdakwa masih sementara asyik bermain judi jenis joker tersebut datang beberapa petugas kepolisian Resort Bombana diantaranya saksi YUSUF dan saksi MUHAMMAD RIDWAN menemukan para terdakwa dan KADEK PUNDUH dan KOMANG GEL-GEL (DPO) yang masih sementara bermain judi jenis joker dan oleh karena para terdakwa dan KADEK PUNDUH dan KOMANG GEL-GEL (DPO) dalam melakukan permainan judi jenis joker tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga para terdakwa dan KADEK PUNDUH dan KOMANG GEL-GEL (DPO) beserta barang bukti diamankan di Kepolisian Resor Bombana untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YUSUF

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui ada informasi dari masyarakat ada orang yang melakukan perjudian;



- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada para terdakwa karena para terdakwa bermain judi pada hari Rabu tanggal 28 September 2016, sekira pukul 13.30 Wita, bertempat di Bale-bale atau rumah kecil tepatnya di Desa Anugerah Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana;
- Bahwa para terdakwa bermain judi jenis joker sebanyak 5 (lima) orang dengan menggunakan kartu joker dengan taruhan uang tunai;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis joker dengan cara awalnya para terdakwa duduk melingkar, kemudian salah seorang pemain atau bandar mengocok kartu joker dan dibagikan kepada masing-masing para pemain kemudian permainan dilanjutkan sedangkan sisa kartu akan disimpan ditengah, adapun pemenangnya adalah pemain yang bisa duluan mendapat kartu dasar dan menyusun kartu menjadi tris kemudian menutup permainan, setelah itu para pemain yang kalah kemudian akan memberikan uang taruhan sebesar yang sudah disepakati pada saat sebelum permainan;
- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa bermain judi hanya dijadikan sebagai hiburan namun dengan harapan untuk menang;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis Joker tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi AMAL Bin ARFA

- Bahwa atas persetujuan terdakwa oleh Penuntut Umum telah dibacakan saksi Amal Bin Arfa, dimana saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang menjalankan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dibacakan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui ada informasi dari masyarakat ada orang yang melakukan perjudian;
- Bahwa saksi saksi melakukan penangkapan kepada para terdakwa karena para terdakwa bermain judi pada hari Rabu tanggal 28 September 2016, sekira pukul 13.30 Wita, bertempat di Bale-bale atau

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor : 02/Pid.B/2017/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kecil tepatnya di Desa Anugerah Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana;

- Bahwa para terdakwa bermain judi jenis joker sebanyak 5 (lima) orang dengan menggunakan kartu joker dengan taruhan uang tunai;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis joker dengan cara awalnya para terdakwa duduk melingkar, kemudian salah seorang pemain atau bandar mengocok kartu joker dan dibagikan kepada masing-masing para pemain kemudian permainan dilanjutkan sedangkan sisa kartu akan disimpan ditengah, adapun pemenangnya adalah pemain yang bisa duluan mendapat kartu dasar dan menyusun kartu menjadi tris kemudian menutup permainan, setelah itu para pemain yang kalah kemudian akan memberikan uang taruhan sebesar yang sudah disepakati pada saat sebelum permainan;
- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa bermain judi hanya dijadikan sebagai hiburan namun dengan harapan untuk menang;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis Joker tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, para terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan (Saksi A de charge) bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. KOMANG SUWARNO Bin MADE SLAMET :

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis remi pada hari Rabu tanggal 28 September 2016, sekira pukul 13.30 Wita, bertempat di Bale-bale atau rumah kecil tepatnya di Desa Anugerah Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II KETUT ARYO Bin KOMANG ADE dan terdakwa III PUTU KAUYANA Bin NYOMAN PACE telah ditemukan oleh beberapa petugas kepolisian dari Polres Bombana diantaranya saksi YUSUF dan saksi MUHAMMAD RIDWAN sedang melakukan permainan judi jenis Joke atau remi dengan taruhan uang;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III ditemukan sedang bermain judi jenis Joker, KADEK PUNDUH dan KOMANG GEL-GEL berhasil melarikan diri;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor : 02/Pid.B/2017/PN.Bau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis joker dengan cara terdakwa II. KETUT ARYO, terdakwa III. PUTU KAUYANA bersama dengan KADEK PUNDUH, KOMANG GEL-GEL (DPO) duduk melingkar, kemudian salah satu pemain yang bertindak menjadi bandar mengocok kartu joker dan membagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar kepada masing-masing pemain dan pemain yang bertindak selaku bandar mendapat kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar sedangkan sisa kartu yang lain disimpan ditengah. Kemudian setelah membagikan kartu, peserta selaku bandar membuang 1 (satu) lembar kartu ke peserta lain yang berada disamping kanannya, lalu pemain lainnya bisa mengambil kartu sisa yang ada di tengah untuk melengkapi susunan kartunya;
- Bahwa kemudian permainan dilanjutkan dengan cara yang sama secara bergantian dan jika salah satu peserta menanyakan kepada peserta lainnya "TAHAN" dan peserta lain menjawab "TAHAN" maka menandakan peserta yang ditanya tersebut sisa menunggu kartu yang sesuai keinginannya dan dapat menutup permainan. Setelah itu salah satu peserta dapat menutup permainan atau dengan istilah Game dengan catatan semua kartu yang dipegang sudah lengkap (dasar/kartu berurutan angka atau bunga yang sama minimal 3 (tiga) lembar kartu atau lebih serta tris minimal 3 (tiga) kartu atau lebih dengan angka dan huruf yang sama walaupun bunga berbeda. Jika ada peserta yang menutup permainan atau GAME maka pemain lain akan membayar dengan uang tunai masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai kesepakatan bersama peserta sebelum melakukan permainan judi joker. Kemudian yang dinyatakan pemenang dan mengambil taruhan kemudian menjadi bandar dan seterusnya, dan sekitar pukul 13.15 datang terdakwa, sehingga terdakwa juga langsung ikut bermain judi joker bersama terdakwa II KETUT ARYO, terdakwa III PUTU KAUYANA;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III, KADEK PUNDUH dan KOMANG GEL-GEL melakukan permainan judi tersebut hanya dijadikan sebagai hiburan untuk mengisi waktu saja;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan permainan judi jenis joker tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor : 02/Pid.B/2017/PN.Bau.



Terdakwa II. KETUT ARYO Bin KOMANG ADE :

- Bahwa melakukan permainan judi jenis remi pada hari Rabu tanggal 28 September 2016, sekira pukul 13.30 Wita, bertempat di Bale-bale atau rumah kecil tepatnya di Desa Anugerah Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana;
- Bahwa cara bermain judi jenis domino tersebut yaitu dapat langsung ditentukan pemenangnya apabila salah satu pemain lebih dahulu habis kartunya maka dialah dianggap sebagai pemenangnya dan pemain yang menang tersebut kemudian menjadi bandar untuk mengocok kartu dan membagikan kepada teman mainnya dan pemain yang kalah dalam 1 (satu) kali putaran harus membayar Rp. 5.000.- (lima ribu Rupiah) kepada pemain yang dinyatakan menang;
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis domino hanya iseng dan terdakwa mengetahui bermain judi itu dilarang;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa III. PUTU KAUYANA Bin NYOMAN PACE :

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis remi pada hari Rabu tanggal 28 September 2016, sekira pukul 13.30 Wita, bertempat di Bale-bale atau rumah kecil tepatnya di Desa Anugerah Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I. KOMANG SUWARNO dan terdakwa II KETUT ARYO Bin KOMANG ADE ditemukan oleh beberapa petugas kepolisian dari Polres Bombana saksi YUSUF dan saksi MUHAMMAD RIDWAN sedang melakukan permainan judi jenis Joker;
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis joker bersama dengan terdakwa I, terdakwa II, KADEK PUNDUH dan KOMANG GEL-GEL;
- Bahwa benar, pada saat terdakwa bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II ditemukan sedang bermain judi jenis Joker, KADEK PUNDUH dan KOMANG GEL-GEL berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 September 2016, sekira pukul 13.30 Wita, bertempat di Bale-bale atau rumah kecil tepatnya di Desa Anugerah Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis joker dengan menggunakan kartu remi/joker;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor : 02/Pid.B/2017/PN.Bau.



- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis joker dengan cara terdakwa I dan terdakwa II bersama terdakwa bersama dengan KADEK PUNDUH, KOMANG GEL-GEL (DPO) duduk melingkar, kemudian salah satu pemain yang bertindak menjadi bandar mengocok kartu joker dan membagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar kepada masing-masing pemain dan pemain yang bertindak selaku bandar mendapat kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar sedangkan sisa kartu yang lain disimpan ditengah. Kemudian nsetelah membagikan kartu, peserta selaku bandar membuang 1 (satu) lembar kartu ke peserta lain yang berada disamping kanannya, lalu pemain lainnya bisa mengambil kartu sisa yang ada di tengah untuk melengkapi susunan kartunya
- Bahwa kemudian permainan dilanjutkan dengan cara yang sama secara bergantian dan jika salah satu peserta menanyakan kepada peserta lainnya "TAHAN" dan peserta lain menjawab "TAHAN" maka menandakan peserta yang ditanya tersebut sisa menunggu kartu yang sesuai keinginannya dan dapat menutup permainan. Setelah itu salah satu peserta dapat menutup permainan atau dengan istilah Game dengan catatan semua kartu yang dipegang sudah lengkap (dasar/kartu berurutan angka atau bunga yang sama minimal 3 (tiga) lembar kartu atau lebih serta tris minimal 3 (tiga) kartu atau lebih dengan angka dan huruf yang sama walaupun bunga berbeda. Jika ada peserta yang menutup permainan atau GAME maka pemain lain akan membayar dengan uang tunai masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai kesepakatan bersama peserta sebelum melakukan permainan judi joker. Kemudian yang dinyatakan pemenang dan mengambil taruhan kemudian menjadi bandar dan seterusnya, dan sekitar pukul 13.15 datang terdakwa, sehingga terdakwa juga langsung ikut bermain judi joker bersama terdakwa I dan terdakwa II, terdakwa bersama dengan KADEK PUNDUH dan KOMANG GEL-GEL (DPO);
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II, KADEK PUNDUH dan KOMANG GEL-GEL melakukan permainan judi tersebut hanya dijadikan sebagai hiburan untuk mengisi waktu saja;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis joker tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 108 (seratus delapan) lembar kartu joker merek Flowers;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor : 02/Pid.B/2017/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 24 (dua puluh empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 September 2016, sekira pukul 13.30 Wita, bertempat di Bale-bale atau rumah kecil tepatnya di Desa Anugerah Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi Yusuf dan saksi Muhammad Ridwan;
- Bahwa pada tempus dan locus delicti tersebut diatas, para terdakwa bersama telah ditemukan oleh beberapa petugas kepolisian dari Polres Bombana diantaranya saksi YUSUF dan saksi MUHAMMAD RIDWAN sedang melakukan permainan judi jenis Joke atau remi dengan taruhan uang, dan setelah digeledah diketemukan kartu 108 (seratus delapan) lembar kartu joker merek Flowers dan uang dengan perincian : 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 24 (dua puluh empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa hanya untuk mengisi waktu saja karena para terdakwa sebenarnya memiliki pekerjaan tetap;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor : 02/Pid.B/2017/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu **Primair** : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, **Subsidiar** : Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair, dan jika dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja tanpa mendapat izin;
3. Unsur Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor : 02/Pid.B/2017/PN.Bau.



Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan 3 (tiga) orang Laki-laki yang bernama **KOMANG SUWARNO Bin MADE SLAMET**, **KETUT ARYO Bin KOMANG ADE** dan **PUTU KAUYANA Bin NYOMAN PACE** dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana unsur “kesengajaan” (*dolus*) haruslah terwujud dalam “keinginan” dan “pengetahuan” dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan, di mana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum karena tanpa dilandasi oleh suatu hak yang sah, dalam hal ini adalah ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis domino;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, SH. dalam bukunya yang berjudul “*Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*”, maka inti pengertian dari suatu “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan yang pengharapannya untuk menang semata-mata digantungkan pada suatu “kebetulan”, “nasib”, maupun “peruntungan” belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis remi atau joker pada hari Rabu tanggal 28 September 2016, sekira pukul 13.30 Wita, bertempat di Bale-bale atau rumah kecil tepatnya di Desa Anugerah Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana, dimana permainan judi yang para terdakwa lakukan tersebut tidak disertai izin dari pihak yang berwenang sehingga para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;



Ad.3. Unsur Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*material waarheid*), maka semua alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*) yang artinya untuk mencari kebenaran materiil tersebut maka terhadap semua alat bukti hakim bebas untuk menilai kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun para terdakwa, maka terungkap fakta bahwa para terdakwa dan 2 (dua) orang teman lainnya (DPO) melakukan permainan judi jenis remi atau joker dengan cara yaitu duduk melingkar, kemudian salah satu pemain yang bertindak menjadi bandar mengocok kartu joker dan membagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar kepada masing-masing pemain dan pemain yang bertindak selaku bandar mendapat kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar sedangkan sisa kartu yang lain disimpan ditengah. Kemudian nsetelah membagikan kartu, peserta selaku bandar membuang 1 (satu) lembar kartu ke peserta lain yang berada disamping kanannya, lalu pemain lainnya bisa mengambil kartu sisa yang ada di tengah untuk melengkapi susunan kartunya;

Menimbang, bahwa kemudian permainan dilanjutkan dengan cara yang sama secara bergantian dan jika salah satu peserta menanyakan kepada peserta lainnya "TAHAN" dan peserta lain menjawab "TAHAN" maka menandakan peserta yang ditanya tersebut sisa menunggu kartu yang sesuai keinginannya dan dapat menutup permainan. Setelah itu salah satu peserta dapat menutup permainan atau dengan istilah Game dengan catatan semua kartu yang dipegang sudah lengkap (dasar/kartu berurutan angka atau bunga yang sama minimal 3 (tiga) lembar kartu atau lebih serta tris minimal 3 (tiga) kartu atau lebih dengan angka dan huruf yang sama walaupun bunga berbeda. Jika ada peserta yang menutup permainan atau GAME maka pemain lain akan membayar dengan uang tunai masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai kesepakatan bersama peserta sebelum melakukan permainan judi joker. Kemudian yang dinyatakan pemenang dan mengambil taruhan kemudian menjadi bandar dan seterusnya;

Menimbang, bahwa pengertian pencaharian (*beroep/inkomen*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 menurut Majelis Hakim adalah permainan judi yang dilakukan *in casu* permainan judi kartu remi atau joker dijadikan sebagai pekerjaan pokok yang hasilnya dipergunakan untuk



kepentingan hidup sehari-hari, hal ini berarti hasil perjudian itulah yang menjadi tumpuan harapan bagi pelakunya dalam hal ini para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini melihat suatu kenyataan bahwa terdakwa I. Komang suwarna Bin Made Slamet sebagai Petani dan terdakwa II. Ketut Aryo Bin Komang Ade juga sebagai Petani, serta terdakwa III. Putu Kauyana Bin Nyoman Pace bekerja sebagai Nelayan, dari pekerjaan-pekerjaan para terdakwa tersebutlah para terdakwa menggantungkan pemenuhan hidupnya sehari-hari dengan penghasilan dari pekerjaannya sebagai petani dan nelayan, hal mana juga berdasarkan keterangan para terdakwa terdapat fakta hukum bahwa pada saat penangkapan terjadi, permainan judi yang sedang dimainkan oleh para terdakwa hanya untuk mengisi waktu saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai mata pencaharian sehingga unsur tersebut tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal dalam dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;



Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur “Barang Siapa” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam uraian pertimbangan yuridis unsur “Barang Siapa” dalam Dakwaan Primair yang telah terpenuhi menurut hukum seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan yuridis unsur tersebut sebagai pertimbangan yuridis unsur “Barang Siapa” dalam Dakwaan Subsidiar ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis remi atau joker pada hari Rabu tanggal 28 September 2016, sekira pukul 13.30 Wita, bertempat di Bale-bale atau rumah kecil tepatnya di Desa Anugerah Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana;

Menimbang, bahwa para terdakwa dan 2 (dua) orang temannya (DPO) melakukan permainan judi jenis remi atau joker dengan cara yaitu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun para terdakwa, maka terungkap fakta bahwa para terdakwa dan 2 (dua) orang teman lainnya (DPO) melakukan permainan judi jenis remi atau joker dengan cara yaitu duduk melingkar, kemudian salah satu pemain yang bertindak menjadi bandar mengocok kartu joker dan membagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar kepada masing-masing pemain dan pemain yang bertindak selaku bandar mendapat kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar sedangkan sisa kartu yang lain disimpan ditengah. Kemudian nsetelah membagikan kartu, peserta selaku bandar membuang 1 (satu) lembar kartu ke peserta lain yang berada disamping kanannya, lalu pemain lainnya bisa mengambil kartu sisa yang ada di tengah untuk melengkapi susunan kartunya;

Menimbang, bahwa kemudian permainan dilanjutkan dengan cara yang sama secara bergantian dan jika salah satu peserta menanyakan kepada peserta lainnya “TAHAN” dan peserta lain menjawab “TAHAN” maka menandakan peserta yang ditanya tersebut sisa menunggu kartu yang sesuai keinginannya dan dapat menutup permainan. Setelah itu salah satu peserta



dapat menutup permainan atau dengan istilah Game dengan catatan semua kartu yang dipegang sudah lengkap (dasar/kartu berurutan angka atau bunga yang sama minimal 3 (tiga) lembar kartu atau lebih serta tris minimal 3 (tiga) kartu atau lebih dengan angka dan huruf yang sama walaupun bunga berbeda. Jika ada peserta yang menutup permainan atau GAME maka pemain lain akan membayar dengan uang tunai masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai kesepakatan bersama peserta sebelum melakukan permainan judi joker. Kemudian yang dinyatakan pemenang dan mengambil taruhan kemudian menjadi bandar dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam 1 (satu) kali putaran harus membayar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) kepada pemain yang dinyatakan menang dan permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa dan teman-temannya merupakan permainan yang bersifat untung-untungan belaka karena tidak selalu dan tidak dapat dipastikan bahwa para terdakwa selalu menang dari permainan kartu remi tersebut, para terdakwa hanya berandai-andai agar bisa memenangkan permainan kartu remi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari para pemain lainnya yang kalah;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam permainan judi jenis remi setelah adanya penangkapan akhirnya di dapati oleh petugas kepolisian sejumlah uang yang digunakan dalam permainan judi yaitu 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 24 (dua puluh empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah),

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini melihat suatu kenyataan bahwa terdakwa I. Komang suwarna Bin Made Slamet sebagai Petani dan terdakwa II. Ketut Aryo Bin Komang Ade juga sebagai Petani, serta terdakwa III. Putu Kauyana Bin Nyoman Pace bekerja sebagai Nelayan, dari pekerjaan-pekerjaan para terdakwa tersebutlah para terdakwa menggantungkan pemenuhan hidupnya sehari-hari dengan penghasilan sebagai petani dan nelayan, hal mana juga berdasarkan keterangan para terdakwa terdapat fakta hukum bahwa pada saat penangkapan terjadi, permainan judi yang sedang dimainkan oleh para terdakwa hanya untuk mengisi waktu saja;



Menimbang, bahwa dari fakta di atas, maka para terdakwa adalah orang-orang yang ikut dalam permainan judi, sehingga bagi para terdakwa dalam permainan judi tersebut hanyalah penggunaan kesempatan saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa unsur "*menggunakan kesempatan main judi*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah pelaku yang memenuhi unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu delik;

Menimbang, bahwa pengertian "***turut serta melakukan***" itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan tercapai, dan apabila perbuatan tiap-tiap peserta atau salah seorang dari para peserta itu telah menyebabkan timbulnya tindak pidana, maka peserta yang tidak melakukan semua perbuatan dianggap juga sebagai turut serta melakukan kejahatan dengan pemberatan itu;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis remi pada hari Rabu tanggal 28 September 2016, sekira pukul 13.30 Wita, bertempat di Bale-bale atau rumah kecil tepatnya di Desa Anugerah Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini melihat suatu kenyataan bahwa terdakwa I. Komang suwarna Bin Made Slamet dan terdakwa II. Ketut Aryo Bin Komang Ade, serta terdakwa III. Putu Kauyana Bin Nyoman Pace secara bersama-sama dengan KADEK PUNDUH dan KOMANG GEL-GEL (DPO);

Menimbang, bahwa para terdakwa sudah tentu mengetahui dan menghendaki perbuatannya bermain judi adalah melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menurut pendapat Majelis Hakim dari perbuatan yang dilakukan para terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukannya tentunya akan berdampak pada keuangan keluarga maupun usaha yang ditekuni kedua terdakwa yang berprofesi sebagai wiraswasta;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tindak pidana perjudian yang telah terbukti dilakukan oleh para terdakwa, terjadi dan telah ada kerjasama secara fisik yang diinsyafi oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa unsur "*turut serta melakukan/bersama-sama melakukan*" sebagaimana telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama menggunakan kesempatan main judi**" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaire tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari penahanan maka terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan berterus terang dan mengakui bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa : 108 (seratus delapan) lembar kartu joker merek Flowers, oleh karena barang bukti tersebut dipakai dalam terjadinya tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa : 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 24 (dua puluh empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomi dan dipakai dalam terjadinya tindak pidana maka harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal-pasal lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor : 02/Pid.B/2017/PN.Bau.



MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. **KOMANG SUWARNO Bin MADE SLAMET**, terdakwa II. **KETUT ARYO Bin KOMANG ADE** dan terdakwa III. **PUTU KAUYANA Bin NYOMAN PACE** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa I. **KOMANG SUWARNO Bin MADE SLAMET**, terdakwa II. **KETUT ARYO Bin KOMANG ADE** dan terdakwa III. **PUTU KAUYANA Bin NYOMAN PACE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama menggunakan kesempatan main judi**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I. **KOMANG SUWARNO Bin MADE SLAMET**, terdakwa II. **KETUT ARYO Bin KOMANG ADE** dan terdakwa III. **PUTU KAUYANA Bin NYOMAN PACE** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 108 (seratus delapan) lembar kartu joker merek Flowers;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 24 (dua puluh empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor : 02/Pid.B/2017/PN.Bau.



6. Membebaskan pula kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Kamis**, tanggal **9 Februari 2017** oleh **HIKA D. ASRIL PUTRA, SH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **HAIRUDDIN TOMU, SH.** dan **ACHMAD WAHYU UTOMO, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Majelis tersebut dengan dibantu oleh LA ODE TOMBU, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri SUBIANA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, serta dihadiri pula Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HAIRUDDIN TOMU, SH.

HIKA D. ASRIL PUTRA, SH.

ACHMAD WAHYU UTOMO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

LA ODE TOMBU, SH.